

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

***Ruslan Abdul Gani, Ibrahim, dan Wulan Sari Safitri**

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

*Correspondence email: ruslan.abdul.gani@unbari.ac.id

Abstract. *Jambi Class IIB Women's Penitentiary, which is a special prison for women, during training, one prisoner was found to have attempted suicide, this is a high risk prisoner. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of coaching, obstacles and efforts towards high risk convicts (attempting suicide) at the Class IIB Women's Penitentiary in Jambi. The research method uses sociological juridical. Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary undergoes the same coaching program as other inmates, but the coaching is carried out with extra monitoring, especially on the use of tools so that they are prohibited from taking part in gardening activities and are further directed towards dancing activities. , singing, vocal processing which leads to healing and mental development of the prisoner. Obstacles encountered in the Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary, namely the legal factor itself (changes in correctional law thereby changing policies in the guidance of prisoners), law enforcement factors (the absence of psychologists and the absence of specifically for mental training coaches), infrastructure factors (the absence of special infrastructure for these prisoners), community factors (the family's indifference in healing the mental health of these prisoners) and cultural factors (society's stigma towards former prisoners in society. Efforts made in Overcoming obstacles in the Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Jambi Class IIB Women's Penitentiary, namely making policy adjustments, socializing the existence of correctional institutions to prisoners, collaborating with the community, prisoners' families in healing the mental health of these high risk prisoners. Suggestions put forward are the need for the existence of a trainer with psychologist education at the Class IIB Jambi Women's Correctional Institution, increasing the socialization of the existence of the correctional institution in providing guidance for prisoners to form independence, personality and skills to return to society and collaboration with mental hospitals in developing prisoners' mental health.*

Keywords: *High Risk Prisoners, Development, Correctional Institutions*

Abstrak. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi merupakan narapidana khusus perempuan dalam melakukan pembinaan ditemukan satu orang narapidana melakukan percobaan bunuh diri, hal ini narapidana resiko tinggi. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pembinaan, kendala dan upaya terhadap Narapidana resiko tinggi (percobaan bunuh diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Metode Penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menjalani program pembinaan yang sama dengan narapidana lain, namun pembinaannya lebih dilakukan pemantauan ekstra terutama terhadap penggunaan alat-alat sehingga dilarang mengikuti kegiatan berkebun selanjutnya lebih diarahkan kepada kegiatan menari, menyanyi, pengolahan vocal yang mengarah kepada penyembuhan dan pembinaan mental narapidana tersebut. Kendala – kendala ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu faktor hukumnya sendiri (perubahan undang undang pemasyarakatan sehingga merubah kebijakan dalam pembinaan terhadap narapidana), faktor penegak hukum (tidak adanya psikolog dan belum adanya khusus Pembina pelatihan mental), faktor sarana prasarana (tidak adanya sarana prasarana khusus bagi narapidana ini), faktor masyarakat (ketidak pedulian keluarga dalam penyembuhan mental narapidana ini) dan faktor budaya (stigma masyarakat terhadap mantan narapidana di masyarakat). Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu melakukan penyesuaian kebijakan, sosialisasi keberadaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, kerjasama dengan masyarakat, keluarga narapidana dalam penyembuhan mental narapidana resiko tinggi ini. Saran yang dikemukakan perlunya keberadaan seorang petugas yang berpendidikan psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, peningkatan tentang sosialisasi eksistensi lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan narapidana membentuk kemandiri, kepribadian dan keterampilan kembali ke masyarakat dan kerjasama dengan rumah sakit jiwa dalam pembinaan mental narapidana.

Kata Kunci: Narapidana Resiko Tinggi, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Sehingga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ke Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa keberadaan Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pelaksanaan proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 2, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Negara Indonesia memiliki Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Lebih jelasnya sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.²

Narapidana yang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan maka secara otomatis mendapatkan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembinaan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara formal maupun nonformal dalam rangka mendayagunakan semua sumber, baik berupa unsur manusiawi maupun non manusiawi dimana dalam proses kegiatannya berlangsung upaya membantu, membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamja, pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik.³

Narapidana harus diberikan pendidikan agama dan diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antara bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia. Menurut Laurensius “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya”. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata

¹ Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, dan Bunyamin Alamsyah. Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/378/260>

² Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, hal. 86.

³ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal.128.

lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.⁴

Sistem pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dari semangat pengayoman.oleh karena itu di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah, mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan yang bercirikan balas dendam, penjaraan dan institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dengan suatu sistem perlakuan narapidana yaitu sistem pemasyarakatan yang bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Selain hak-hak yang di atur dalam sistem pemasyarakatan, narapidana juga memiliki kewajiban diantaranya untuk mentaati tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya di awasi oleh satuan pengamanan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berjalannya tata tertib yang harus di patuhi oleh narapidana dan tahanan tidak lepas dari kompetensi kehandalan dan kewenangan dari petugas keamanan yang professional menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menghadapi warga binaan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa: Dalam menyelenggarakan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.

Peran adalah suatu sistem kaidah- kaidah yang berisikan patokan-patokan kelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dimiliki pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah.

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, dan posisinya dalam konteks sistem peradilan pidana, lembaga ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan.

Sebagaimana proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang special warganya perempuan. Adapun jumlah narapidana status sebagai warga binaan yang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 berjumlah 174 orang dan sampai update bulan April 2023 jumlah warga binaan berjumlah 181 orang, tahanan titipan Kejaksaan berjumlah 7 orang, tahanan titipan pengadilan negeri berjumlah 18 orang,

⁴Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 94.

dan tahanan titipan mahkamah angung berjumlah 3 orang. (Sumber : registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi)

Dalam proses pengamanan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi terdapat 1 orang warga binaan inisial DW, Usia 32 Tahun, Narapidana Narkotika Pasal 112 ayat 1, Vonis 7 Tahun terhitung mulai Mei 2019 telah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali seperti membenturkan kepala ke dinding, dan terakhir pada bulan Desember 2022 melakukan perbuatan memotong urat nadi di tangannya.

Perbuatan memotong urat nadi yang dilakukan oleh DW apabila tidak dilakukan cepat tanggap oleh satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B maka akan berakibat DW meninggal dunia dikarenakan bahwa Urat nadi atau pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang letaknya lebih di dalam dan berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ tubuh. Manusia memiliki banyak nadi di dalam tubuhnya. Memotong salah satu nadi dapat menyebabkan keluarnya darah dalam jumlah banyak. jika perdarahan dibiarkan, seseorang tersebut dapat meninggal. Upaya percobaan bunuh diri oleh DW dikategorikan sebagai Narapidana dengan resiko tinggi yang harus diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi agar tidak menular ke warga binaan lain. Jika percobaan bunuh diri warga binaan meningkat di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan maka tujuan pemasyarakatan tidak tercapai sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan salah satunya yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Pentingnya peranan Pemasyarakatan dalam penegakan hukum pidana Indonesia dalam membentuk kepribadian dan kemandirian mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagaimana uraian di atas, maka wajib menjadi perhatian serius terhadap narapidana yang melakukan percobaan tindakan bunuh diri dalam proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan apabila dibiarkan atau menjadi bertambah kasus maka akan merusak citra pemasyarakatan sebagai penegak hukum pidana di Indonesia.

Tindakan bunuh diri merupakan sebuah keadaan dimana individu bertindak melakukan sesuatu yang bertujuan menyakiti dirinya sendiri bahkan tindakan tersebut dapat mengancam nyawanya sendiri. Perilaku destruktif ini dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupannya di dunia dan dilakukan dengan waktu yang singkat dan disengaja bahkan individu tersebut tahu akibat dari perilakunya. Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan stres yang dialaminya⁵. Sehubungan dengan narapidana / warga binaan yang melakukan percobaan bunuh diri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan telah melanggar tata tertib.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam pembinaan terhadap narapidana kategori resiko tinggi (percobaan bunuh diri) ini dengan melibatkan semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan stakeholder terkait.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ”.***

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.⁶ Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁷.

⁵ Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016, hal. 12

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 10

⁷ *ibid*, hal 11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Pembinaan Yang Dilakukan Bagi Narapidana yang melakukan percobaan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi tetaplah sebagai warga binaan yang mendapatkan pembinaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan).

Oleh karena itu agar dapat melakukan analisis secara komprehensif, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi sekedar perjeraan terhadap pelaku kejahatan.

Pemikiran baru tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhannya pada satu sisi harus mampu melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pelakunya, disisi lain harus pula dapat memulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang bertanggungjawab, sadar hukum dan bermartabat.

Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana dari Sistem Kesenjaraan yang dijiwai oleh aliran retributif dimana penjatuhannya pidana dianggap sebagai pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Pemasyarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum.

Sebagaimana pemikiran baru tentang Sistem Pemasyarakatan tersebut mengemuka sebagai dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara baik anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dengan berlakunya Sistem Pemasyarakatan, maka terjadilah perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana. Adapun tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya, untuk menjamin agar tujuan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan tersebut dapat tercapai secara efektif, maka ditetapkan asas-asas pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan beserta penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan bahwa

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman:

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan:

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia:

Sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu:

Walaupun warga binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Selanjutnya ketentuan mengenai pola pembinaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemasyarakatan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan mengenai pembinaan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - 1) Intelektual;
 - 2) Sikap dan perilaku;
 - 3) Kesehatan jasmani dan rohani;
 - 4) Kesadaran hukum;
 - 5) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
 - 6) Keterampilan kerja; dan
 - 7) Latihan kerja dan produksi

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat komitmen negara yang kuat untuk membina para narapidana sedemikian rupa

sehingga setelah menjalani pidana, narapidana tersebut dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, berkualitas dan bermartabat.

Disamping itu, kiranya juga dapat ditarik pengertian bahwa program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah program pembinaan yang berlaku secara umum bagi seluruh narapidana, baik untuk anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia.

Narapidana melakukan percobaan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan inisial DW, setelah dilakukan investigasi menyatakan bahwa melakukan percobaan disebabkan oleh tekanan mental telah mendapatkan label sebagai narapidana, keluarga yang tidak peduli, dan ketidaksiapan untuk kembali ke masyarakat sebagai mantan narapidana, sehingga menimbulkan suatu mental rasa putus asa merupakan salah satu indikator paling akurat untuk risiko bunuh diri dalam jangka panjang⁸.

Penggolongan narapidana resiko tinggi disebabkan narapidana DW secara mengalami depresi dan akibatnya melakukan bunuh diri sebagaimana Pasien psikiatri yang termasuk kelompok dengan risiko tinggi melakukan bunuh diri adalah depresi (dalam segala bentuk), gangguan kepribadian (antisosial dan borderline disertai sifat impulsif, agresif dan perubahan mood yang frekuen, alkoholik (dengan / atau penyalahgunaan zat pada remaja), skizofrenia, gangguan mental organik, gangguan mental lain⁹

Keinginan bunuh diri akibat depresi yang dialami oleh narapidana resiko tinggi wajib diwaspadai dan diawasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi karena akan merusak citra lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan sebagaimana diamanahkan di dalam Undang Undang Pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi melalui Pencegahan sekunder adalah suatu upaya pencegahan dengan cara menemukan sedini mungkin krisis bunuh diri dan melakukan tindakan agar tidak berlanjut menjadi bunuh diri. Sedangkan pencegahan tersier adalah tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan seseorang yang melakukan bunuh diri, mengurangi gejala psikiatris dan penyakit sosial pada kelompok risiko¹⁰.

Upaya yang dilakukan diatas maka pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana resiko tinggi, yang merupakan narapidana maka keberadaan pembinaan sama dengan narapidana lainnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tetaplah sama. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana resiko tinggi dengan narapidana pertama kali adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun dilakukan pemantauan yang ekstra terhadap narapidana ini dalam beraktifitas terutama menggunakan alat-alat yang memiliki resiko timbulnya rencana bunuh diri.¹¹

Penjelasan dari Kalapas ini sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa narapidana resiko tinggi diberikan kesempatan yang sama dalam hal pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3, narapidana resiko tinggi ini selalu sholat berjamaah, mengikuti ceramah pengajian setiap hari jumat, mengikuti kegiatan senam pagi seminggu sekali (dibuktikan dengan absensi kegiatan dari registrasi).

Terikait pencegahan sekunder dan tersier yang dijelaskan diatas maka diperjelas oleh Ria Rachmawati, sebagai Kasi Binadik dan Giat JA di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi bahwa :

Bentuk-bentuk program pembinaan ketrampilan, kemandirian dan kesadaran hukum dalam mempersiapkan kembali kepada masyarakat oleh Narapidana di “Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi maka berdasarkan keterampilan dan membentuk kemandirian antara lain Tata Boga, Membatik, Menjahit, Berkebun, Salon dan SPA. Namun pihak pembinaan dan pendidikan untuk Narapidana ini dilakukan pemilahan bidang keterampilan berbeda yang menghindari penggunaan senjata tajam seperti berkebun, tatapoga dan kami mengalihkan ke seni seperti menari, melukis, dan bernyayi seperti pengolahan vocal, yang mengarah

⁸ Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023.

⁹ Dalyono. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2015, hal 35

¹⁰ Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023

¹¹ Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023.

kegembiraan jiwa untuk menghindari rasa tertekan akibat mental dengan terus berkonsultasi dengan psikolog yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan. Saat kembali ke masyarakat dengan mental yang sehat dan dibekali oleh keterampilan. Untuk kesadaran hukum dilakukan sosialisasi, advokasi kepada warga binaan dengan mendatangkan narasumber dari dalam dan luar lembaga pemasyarakatan”¹²

Selain memilih pembinaan kemandirian yang jauh dari senjata tajam, narapidana ini pun diberikan pembinaan yang tempatnya mudah terpantau, sehingga meminimalisasi kejadian yang tidak diharapkan. Karena itu, sebagian besar kegiatan pembinaan narapidana ini dilakukan di dalam blok.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB dalam menunjang program pembinaan telah disediakan sarana-sarana tersebut masih dalam kondisi bagus misalnya kamar sel, kamar mandi, sarana olah raga, sarana ibadah, sarana keterampilan kerja, sarana pendidikan, ruang kunjungan dan sarana keagamaan.¹³

Pertama, masalah makanan para Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan keterangan bahwa Narapidana memperoleh makanan yang sangat baik yang diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan kalori rata-rata 2250 kalori, cukup bergizi dengan menu yang selalu berganti..¹⁴

Kedua, Mengenai kunjungan keluarga atau pihak-pihak yang ingin bertemu dengan Narapidana ini diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan pada hari senin sampai kamis dan sabtu dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, dan untuk menerima kunjungan tersebut disediakan ruangan khusus untuk kunjungan dan diberi advokasi kepada keluarga yang berkunjung tentang keadaan narapidana tersebut dan memberikan semangat kepada narapidana tersebut.¹⁵

Meskipun sudah mendapatkan menu 3 kali sehari, tidak jarang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk juga DW menginginkan menu yang lain yang bisa didapatkan dengan cara membeli dari kantin lapas. Hal ini tentunya membutuhkan sejumlah uang yang harus dibayarkan, sedangkan uang bisa mereka dapatkan dari kiriman keluarga di luar atau premi hasil dari kegiatan kerja mereka. Tetapi pada kenyataannya, narapidana DW ini termasuk narapidana yang jarang mendapatkan kiriman atau kunjungan dari keluarganya.

Ketiga, Untuk keperluan pengobatan dan menjaga kesehatan Narapidana ini, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan klinik kesehatan yang dilayani oleh 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) orang paramedis dan 2 (dua) orang tenaga administrasi yang selalu siap sedia memberikan pelayanan kenyamanan dan cepat tanggap dalam penanganan terhadap adanya narapidana seperti luka yang diderita. Dan apabila terjadi rujukan Narapidana tersebut untuk di rawat inap akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan perawatan kesehatan hingga dinyatakan sembuh.¹⁶

Untuk hal rujukan ke rumah sakit ini, terkadang petugas menemui kesulitan karena narapidana belum mempunyai BPJS. Dan apabila sudah dibantu dibuatkan, petugas terkendala lagi masalah pembayaran iuran bulannya.

Keempat, Untuk menghilangkan kejenuhan, membangun mentalitas dan menjaga kondisi fisik serta kesehatan Narapidana ini, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi disediakan berbagai fasilitas olah raga seperti lapangan tenis meja, lapangan bola volley dan lapangan bulu tangkis, senam pagi setiap hari jumat.

kelima Untuk meningkatkan rasa kebersamaan, pada hari-hari besar tertentu seperti merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus diadakan perlombaan olah raga yang melibatkan warga Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

¹² Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

¹³ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

¹⁵ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

keenam, disediakan sarana hiburan dan rekreasi bagi para Narapidana yaitu adanya fasilitas untuk bermusik seperti gitar dan karaoke, sehingga para Narapidana dapat mengekspresikan bakat bermusiknya, menari dan kalau ada acara dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan mereka selalu tampil mengisi acara.¹⁸

Untuk pembinaan intelektual dan kesadaran hukum, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan kegiatan berupa penyuluhan hukum dan ceramah umum kepada para Narapidana, selain itu juga diberikan pengetahuan umum lainnya melalui cara belajar yang diberikan oleh petugas, selain itu juga Narapidana diperbolehkan untuk menonton televisi dan membaca media cetak yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Mengacu pada penjelasan Kasi Binadik Giat Ja diatas yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan terutama narapidana resiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi tersebut tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuan pidana penjara bagi terpidana tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dalam pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi pola pemikiran pencegahan bunuh diri wajib dipersiapkan yang dipersiapkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi sebagai berikut :

- a. membentuk status mental terbaru dari si pelaku
- b. menghentikan rencana bunuh diri terbaru,
- c. Sikap aksi cepat tim pengaman dan pembinaan
- d. Sistem pendukung seperti sarana prasarana²⁰

Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi ditemukan kendala-kendala yang didasarkan kepada faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Adanya perubahan Undang Undang pemasyarakatan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berubah ke Undang Undag Nomor 22 Tahun 2022, maka banyak terjadi kebijakan di dalam pelaksanaan pembinaan . sehingga mempengaruhi hasil pembinaan dan pelayanan khusus terhadap narapidana ini hal ini dikarenakan tumpang tindih pelaksanaannya dengan Undang- Pemasyarakatan²¹.

Selain hal tersebut, sesuai amanat Undang Undang Pemasyarakatan yang telah berubah dari UU No 12 Tahun 1995 menjadi UU No 22 Tahun 2022, setiap narapidana memiliki haknya masing-masing. Adapun dari ke-13 hak narapidana yang terkandung di dalam Undang-Undang terdapat hak yang tidak atau kurang optimal didapatkan narapidana resiko tinggi ini. Hal tersebut yaitu hak menerima kunjungan keluarga. Dari pihak lapas sendiri tidak pernah melarang kunjungan ataupun hal-hal yang bersifat interaktif dengan pihak luar. Akan tetapi, terkadang ada hal-hal yang membuat narapidana kesulitan untuk berinteraksi dengan kehidupan di luar. Seperti disaat masa pandemi Covid-19 yang memunculkan beberapa aturan-aturan baru sehingga terbatasnya interaksi secara langsung melalui kunjungan keluarga atau pihak luar. Serta dikarenakan narapidana tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membeli voucher telepon, dikarenakan narapidana tersebut tidak mendapatkan kiriman uang dari keluarganya.

Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum ini merupakan faktor penting yang kedua dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu dalam hal sumber daya manusia yang melakukan pembinaan bagi narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Saat ini sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk melakukan pembinaan masih terdapat jumlah yang tidak seimbang dengan yang dibina.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.tidak memiliki petugas khusus untuk narapidana yang telah melakukan percobaan bunuh diri seperti psikolog khusus atau yang memiliki sertifikat khusus dalam pengolahan mental walaupun para Pembina ini telah dibekali sebagai penjaga dan pembina , misalnya sampai saat ini petugas yang ada berdasarkan pendidikan yang dimiliki Jika dilihat dari sumber daya

¹⁸ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

²⁰ Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023

²¹ Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023

manusia yang dimiliki, maka penegakan hukum yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula.

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan efektivitas pembinaan narapidana. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan pembina yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi²². Faktor sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, maka diharapkan para pembina narapidana bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai²³. Penanganan terhadap narapidana resiko tinggi memerlukan pencegahan yang khusus sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung seperti alat kesehatan yang dimiliki seperti rumah sakit jiwa, obat-obatan tertentu dalam tahap awal pencegahan sedangkan di lapas perempuan penggunaan obat-obat tersebut tidak boleh sembarangan dan wajib mendapatkan izin dari Dokter Spesialis Jiwa sehingga hal ini akan berdampak kepada pola pencegahan ditempat dan jika dampaknya membawa resiko tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi²⁴.

Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Oleh karenanya faktor ini juga mempunyai pengaruh dalam melakukan pemidanaan. Masyarakat turut serta melakukan pembinaan narapidana karena akhir dari pemidanaan adalah kembali ketengah masyarakat. Masyarakat ini juga termasuk orang tua dan keluarga dapat dijadikan sebagai pendampingan yang memberikan semangat kepada narapidana bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat . sehingga di dalam penyembuhan mental terhadap narapidana percobaan bunuh diri, peranan keluarga seperti orang tua, kakak, adik ataupun anak-anaknya tidak dapat diputuskan namun wajib dirangkul, kenyataan di lapangan narapidana ini dihubungi oleh pihak lembaga pemasyarakatan tidak perduli sehingga dampak buruk bagi kejiwaan nya²⁵.

Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan ini berada di tengah masyarakat, dimana masih adanya budaya masyarakat yang beranggapan narapidana yang selesai menjalani pidananya sebagai pelaku kejahatan. Bahkan mengucilkan mereka dalam pergaulannya di dalam masyarakat²⁶.

Kendala dan masalah yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi ini di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Jambi diperlukan upaya mengatasinya. Adapun upaya- upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Melakukan segera kebijakan penyesuaian dalam pembinaan narapidana dalam rangka mencegah narapidana melakukan bunuh diri dan pembinaan optimal terhadap narapidana yang sudah melakukan percobaan bunuh diri seperti sosialisasi kebijakan peraturan kementerian hukum dan ham melalui Dirjen PAS kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Melakukan rekomendasi penambahan Pembina narapidana khususnya psikolog dan pelatihan khusus dalam rangka penguatan mental psikologis bagi narapidana agar mampu bertahan dan menjadi seorang yang memiliki keterampilan kemandirian untuk kembali ke masyarakat melakukan kerjasama dengan rumah sakit seperti rumah sakit Jiwa, ataupun psikolog bersama keluarga dalam membangun kemandirian psikis dan mental narapidana yang melakukan percobaan bunuh diri.

²² Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

²³ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

²⁴ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

²⁵ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

²⁶ Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

- 3) Melakukan peningkatan sarana prasarana dalam pembinaan narapidana dengan mengajukan anggaran dan peralatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang eksistensi lembaga pemasyarakatan dalam membentuk narapidana yang siap terampil, mandiri kembali ke masyarakat .

SIMPULAN

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menjalani program pembinaan yang sama dengan narapidana lain, namun pembinaannya lebih dilakukan pemantauan ekstra terutama terhadap penggunaan alat-alat sehingga dilarang mengikuti kegiatan berkebun selanjutnya lebih diarahkan kepada kegiatan menari, menyanyi, pengolahan vocal yang mengarah kepada penyembuhan dan pembinaan mental narapidana tersebut. Kendala – kendala ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu faktor hukumnya sendiri (perubahan undang undang pemasyarakatan sehingga merubah kebijakan dalam pembinaan terhadap narapidana), faktor penegak hukum (tidak adanya psikolog dan belum adanya khusus Pembina pelatihan mental), faktor sarana prasarana (tidak adanya sarana prasarana khusus bagi narapidana ini), faktor masyarakat (ketidak pedulian keluarga dalam penyembuhan mental narapidana ini) dan faktor budaya (stigma masyarakat terhadap mantan narapidana di masyarakat). Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu melakukan penyesuaian kebijakan, sosialisasi keberadaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, kerjasama dengan masyarakat, keluarga narapidana dalam penyembuhan mental narapidana resiko tinggi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Josias Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Jakarta, 2011
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004
- Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Budi Anna Keliat, *Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas*, Kedokteran EGC, Jakarta: 2016-*/
- C. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007
- Diktat Pelatihan HAM, *Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapidana*, Dirjend Perlindungan HAM RI, Jakarta, 2006
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*, Dirjen PAS, Jakarta, 2013
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT refika aditama, 2012
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Harum Pujiyanto, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia* Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2004
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2000
- Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2005,
- Peter Bachr dkk, (ed) *Instrumen Internasional Pokok – pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1996
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Cv Lubuk Agung, Bandung : 2011
- Sugeng Pujileksono, M.Si, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang: 2017
- Sri Zumaeriyah, Nasirudin, Hastria Dwi Restusari, *Modul III Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbingan kemasyarakatan* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004
- Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 6 No. 1, April 2017, hal. 135–157.
- Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008
- Vivi Sylvani Biafri, Rion Gustaf dan Ade Agustina, *Modul II Dasar-dasar Pembimbingan* direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009